

**UPAYA POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ELSE CITRA LOVA

502016130

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UPAYA POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG



NAMA : Else Citra Lova
NIM : 50 2016 130
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Luil Maknun, SH., MH
2. Burhanuddin, SH., MH

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH


Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH





DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELSE CITRALOVA

NIM : 502016130

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**UPAYA POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 19 Februari 2020

Yang menyatakan,

ELSE CITRA LOVA

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikando'adandukungansertadoayangtulus demi masadepanku.*
- *Seluruhkeluargabesarkuyangtidakbisakusebutkan satupersatu,terimakasihatasdukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

UPAYA POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG

Oleh
ELSE CITRA LOVA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana upaya Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polresta Palembang ? dan Apakah Faktor yang menjadi kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polresta Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Upaya Preventif, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama, melakukan pembinaan kepada pengelola warnet. Upaya represif, berupa melakukan operasi tangkap tangan dan menerima laporan dari masyarakat untuk ditindak lebih lanjut. Kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang yaitu : Sistem pertahanan dari *link* atau web yang bermuatan perjudian yang canggih. Proses atau prosedur pembuatan *account* perjudian online yang sangat mudah. Tempat praktek perjudian online yang tidak dapat ditentukan, hal ini dikarenakan. Praktek perjudian online yang menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer sebagai akses utamanya, menyebabkan perjudian online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama para pelakunya mempunyai fasilitas yang mendukung untuk melakukan perjudian online. Sulitnya mencari alat bukti di dunia maya. Terbantur dengan peraturan lainnya, seperti prinsip bank yang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya. Sulit untuk menangkap bandar, terlebih lagi jika bandar judi online berada di luar negeri. Dimana ada negara-negara tertentu yang melegalkan bisnis judi online di negaranya. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global. Dalam dunia internet satu titik saja mengandung sejuta makna. Sehingga seseorang dapat mengakses atau mencari apapun yang diinginkannya di dunia maya termasuk situs yang mengandung muatan perjudian. Masyarakat yang cenderung menutup-nutupi praktek perjudian online. Kebanyakan masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana perjudian online di lingkungannya. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Masalah utama dari penanggulangan perjudian online ini adalah masalah sarana dan prasarana. Dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak memadai maka usaha untuk mengatasi masalah perjudian online belum maksimal.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perjudian On line, Polresta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **UPAYA POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang besertajajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang besertastafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahPalembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahPalembang
5. Ibu Luil Maknun, SH, MH. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsiini.

6. Bapak Burhanuddin, SH, MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2020

Penulis,

ELSE CITRA LOVA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANJUDUL.....	i
LEMBARPERSETUJUANPEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARANUJIANSKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAANORISINALITASSKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTODANPERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATAPENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. DefenisiKonseptual	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Kepolisian.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana.....	16
C. Pengertian Internet	20
D. Pengertian Judi Online	23

BAB III : PEMBAHASAN

A. Upaya Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polresta Palembang	29
B. Faktor yang menjadi kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polresta Palembang.....	34

BAB IV :PENUTUP

A.Kesimpulan.....	40
B.Saran-saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat dewasa ini, telah membawa perubahan dan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Globalisasi sebagai akibat atau hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemudahan untuk berkomunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan mudah sejak munculnya teknologi yang lebih modern. Proses globalisasi tersebut membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya yang kita kenal sekarang dengan nama internet (*Interconnection Network*). Sehingga jarak antara belahan dunia menjadi sempit dan berjarak pendek. Internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan.

Perkembangan internet memegang posisi yang terkuat dibandingkan media massa lainnya. Ketika internet mulai dikenal, sudah dapat diramalkan, media ini akan menjadi sangat populer. Hal ini terlihat ketika perangkat keras komputer baik *hardware* maupun *software* terus berkembang, terus

disempurnakan di pabrik komputernya. Sejauh itu pula sambutan masyarakat terhadap media ini sangat antusias.¹⁾

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi kemudahan dan kenyamanan. Contoh sederhananya, media internet dapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam proses pembayaran berbagai macam jenis tagihan, seperti tagihan listrik, tagihan telpon dan sebagainya, yang membuat konsumen merasa semakin dimudahkan dan nyaman, serta tidak perlu antri lagi karena proses pembayaran bisa dilakukan dimanapun. Akan tetapi internet tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, internet juga menimbulkan pengaruh negatif, khususnya kaum anak muda yang belum mampu menyaring segala macam bentuk arus globalisasi terutama dalam penggunaan internet.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan serta orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat

Sebenarnya internet diharapkan dapat membantu dan mempermudah segala bentuk kegiatan manusia. Tetapi dalam prakteknya, internet sangat rentan sekali disalahgunakan penggunaannya. Para pengguna internet justru dapat

⁹ Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta Timur 2003, hlm. 69

melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya penipuan, pencemaran nama baik, pornografi bahkan perjudian melalui internet atau judi online.

Dalam hal judi online, negara kita sudah memiliki payung hukum mengenai hal ini, yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski terkadang dalam penerapannya, negara kita cenderung masih lemah penegakan hukumnya. Sebab jika mengadili pelaku kejahatan judi online terkadang masih terjadi kebingungan dasar hukum mana yang akan diberlakukan. Sehingga yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini, dibuka agen-agen judi melalui media internet yang telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa situs judi online dilindungi oleh negara asal situs tersebut dan negara yang membacking jauh lebih maju dalam hal teknologi dunia maya dibandingkan negara kita.

Khusus diwilayah kota Palembang, masalah perjudian melalui internet atau judi online ini sudah cukup memprihatinkan. Karena hampir disetiap warnet yang ada dikota Palembang dapat dengan mudah kita temui para pelaku judi online. Dimana para pelakunya tidak memandang batasan umur dari mulai remaja, dewasa, sampai orang yang sudah tua pun ikut menjadi pelaku kejahatan judi online. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi internet saat ini yang sangat mudah untuk diakses kapanpun dan di manapun, baik dipusat kota maupun dipelosok, yang menyebabkan praktek judi online tumbuh subur diwilayah kota Palembang.

Maraknya judi *online* dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Secara statistik

memang belum ada data yang dipublikasikan, akan tetapi kecanduan judi *online* ini terlihat dimana-mana yang umumnya dilakukan para generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Jumlah transaksi judi mulai dari ratusan ribu rupiah sampai melibatkan harta benda perhiasan dan kekayaan lainnya. Akibat kecanduan judi *online* berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, seperti adanya penghalalan segala cara dalam mendapatkan uang untuk berjudi, menimbulkan kejahatan lain dan merusak hubungan rumah tangga.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

“Tindak pidana judi online bisa membuat orang melakukan tindak pidana lainnya, hal ini dikarenakan untuk melakukan kejahatan judi online tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah aksi Dodi (23), warga Jalan Gubernur H Bastari, Lorong Habibi, RT 21, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, yang nekat membobol Unit Harda Mapolrestabes Palembang kemudian mencuri laptop yang berada diruangan tersebut. Dihadapan petugas, pelaku mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut dikarenakan memerlukan modal untuk melakukan hobinya bermain judi online.”²⁾

Andi Hamzah menjelaskan dalam bukunya, bahwa :

“Dalam usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan, perlu kita pelajari kriminologi. Dalam usaha menemukan

²⁾<http://www.merdeka.com/peristiwa/kecanduan-judi-online-dodi-curi-laptop-di-mapolresta-palembang.html>, 1 Nopember 2014, 01.00

kebenaran materil kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi konkret maka perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat.”³⁾

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap suatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian online.

Pada dasarnya perjudian online maupun offline merupakan suatu penyimpangan terhadap perilaku manusia. Meskipun sudah dilarang dan diancam hukuman, masih banyak yang melakukannya. Penyimpangan ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi dan kepribadian dari manusia itu sendiri. Dengan adanya berbagai macam kekurangan dan ketidakpuasaan dalam diri manusia yang seringkali membandingkan dirinya dengan apa yang dimiliki orang lain, mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Tentunya perbuatan tersebut bertentangan dengan norma, baik norma hukum, kesopanan, moral maupun agama. Perilaku yang tidak baik demikian sangat dibenci oleh masyarakat karena dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian mempunyai pengaruh yang negatif dan sangat merugikan, karena dapat merusak moral dan mental masyarakat

➤ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 28

terutama generasi muda serta dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil maupun spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk watak pemalas, sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja dan bermental kuat.⁴⁾ perlu kita akui, perjudian merupakan salah satu penyakit menular masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi sangat sulit untuk diberantas.

Menurut G.P Hoefnagels ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views on crime and punishment massmedia*).⁵⁾

Penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan G.P Hoefnagels dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang palingstrategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

⁴⁾ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 353

⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 1

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.

Menyadari dampak yang ditimbulkan oleh perjudian cukup luas, untuk itu negara Indonesia sebagai negara hukum memfungsikan instrumen hukum pidananya melalui aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Polisi sebagai aparat penegak hukum adalah harapan masyarakat untuk dapat menjaga keamanan, ketertiban, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan, sesuai dengan tugas pokok Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Di sisi lain, sepertinya ada kesan aparat penegak hukum kurang maksimal dalam menangani masalah judi online ini, mungkin karena keterbatasan teknologi yang kita miliki belum maksimal untuk melakukan kontrol dan patroli didunia maya. Oleh karena itu, perlu ada partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan laporan kepada pihak kepolisian sehingga dapat tercipta kehidupan yang seimbang, tentram dan sejahtera.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik serta termotivasi untuk menelitinya lebih lanjut dan menulisnya dalam bentuk penelitian dengan judul: UPAYA POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK

PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

1. Bagaimana upaya Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polresta Palembang ?
2. Apakah Faktor yang menjadi kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polresta Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh uraian yang jelas dalam penyusunan penelitian ini, penulis membatasi pada uraian kedua permasalahan diatas, pembatasan dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari kedua permasalahan serta keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, tanpa menutup kemungkinan membahas hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menjelaskan sejauh mana peran kepolisian kota Palembang dalam menurunkan tingkat kejahatan judi online di wilayahnya.
- b. Mengetahui dan menjelaskan kendala apakah yang dihadapi kepolisian kota Palembang dalam menurunkan tingkat kejahatan judi online.

- c. Sebagai tambahan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana sekaligus sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

1. Tindak Pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*”, yang artinya suatu perbuatan yang yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman. Selain istilah *strafbaarfeit* dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin “*Delictum*” yang dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.
2. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”⁶⁾
3. Perjudian online adalah bentuk perjudian yang menggunakan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.
4. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan peranan dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. (Undang-Undang

⁶⁾ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolosian Republik Indonesia),

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif karena tidak bermaksud menguji hipotesa. Adapun teknik atau metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam upaya memperoleh data sekunder, cara yang digunakan adalah mengkaji bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, dan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang relevan yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya hasil-hasil penelitian, surat kabar, dan buku-buku hukum, serta mengkaji bahan-bahan hukum tersier yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*).

Dalam upaya hukum memperoleh data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara *interview* secara langsung dengan instansi terkait yaitu PolrestabesPalembang, dalam melakukan wawancara penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab.I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab.II. Tinjauan Pustaka, yang berisi paparan tentang kerangka teori penyajian sejarah kepolisian, pengertian tindak pidana, pengertian internet, pengertian judi online.
- Bab.III. Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.
- Bab.IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir permasalahan penelitian yang diformatkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta Timur 2003

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Tarsito, Bandung, 1980.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mr. N.E Algra dan Mr. RR.W Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Diterjemahkan oleh saleh Adini Wanata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

C. Internet

<http://www.merdeka.com/peristiwa/kecanduan-judi-online-dodi-curi-laptop-di-mapolresta-palembang.html>

<http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html>

<http://kuliahnyaata.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindakpidana.html>.